

## ABSTRAK

Rizki Fila Dhulhijjah, 20382042044, **Praktik Jual Beli Kopi Sistem Angsuran di Selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan Perspektif Fikih Muamalah.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Muhammad Taufiq, Ph.D.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Fikih Muamalah, Angsuran.*

Jual beli merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh manusia. Dalam pelaksanaannya jual beli dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Dalam penulisan ini berfokus pada sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Untuk mengetahui apakah ada sistem tambahan harga atau tidak pada transaksinya. Adapun objek yang dijadikan jual beli pada penelitian ini yaitu kopi setengah jadi atau masih mentah. Lokasi penelitian ini berada di selipan pasar gurem kelurahan patemon pamekasan. Dimana di tempat ini orang-orang bisa membeli kopi setengah jadi dan yang siap digiling agar menjadi bubuk kopi halus.

Ada dua rumusan permasalahan yang dikaji pada penelitian skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan. (2) Bagaimana praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan perspektif fikih muamalah. Adapun tujuan penulisan penelitian sebagai skripsi ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan dan untuk mengetahui praktik jual beli kopi dengan sistem angsuran di selipan pasar Gurem Patemon Pamekasan dari perspektif fikih muamalah.

Dalam pelaksanaannya peneliti akan menggunakan jenis penelitian empiris (studi lapangan) dengan pendekatan sosiolegal. Kemudian dilakukan beberapa teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian pada skripsi ini mengungkapkan bahwa (1) Praktik jual beli yang terjadi di selipan Pasar Gurem Kelurahan Patemon Pamekasan ini dilakukan oleh pembeli seorang wanita yang berusia 57 tahun dan penjual merupakan sales yang menawarkan produknya langsung kepada pembeli. Kedua pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan akad kredit secara tertulis dengan kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan. (2) Dari perspektif fikih muamalah pada jual beli di selipan Pasar Gurem Patemon Pamekasan dengan sistem kredit ini telah sesuai dengan teori fikih muamalah. Adapun mekanisme yang dilaksanakan dilihat dari segi akad kredit dan barang yang dijual belikan telah sesuai dengan ketentuan jual beli akad kredit yang syariah.